



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. <i>Gender-based cyber violence</i>	<i>11</i>
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	14
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17
D. <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i>	<i>22</i>
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Bahan Penelitian.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Analisis Data	29



BAB IV PEMBAHASAN 30

A. Implikasi Ketentuan Hukum dalam UU ITE dan UU TPKS Terhadap Pelindungan Perempuan Korban <i>Gender-based cyber violence</i>	30
1. Ketentuan Hukum dalam UU ITE Terkait Pelindungan Perempuan Korban <i>Gender-based cyber violence</i>	30
2. Ketentuan Hukum dalam UU TPKS Terkait Pelindungan Perempuan Korban <i>Gender-based cyber violence</i>	41
3. Pelindungan Perempuan Korban <i>Gender-based cyber violence</i> Berdasarkan UU ITE dan UU TPKS	67
B. Perspektif CEDAW Memandang Pelindungan Perempuan Korban <i>Gender-based cyber violence</i> Berdasarkan UU ITE dan UU TPKS	79
1. CEDAW dalam memberikan Pelindungan terhadap Perempuan Korban <i>Gender-based cyber violence</i>	79
2. Pemenuhan Kewajiban Negara Indonesia sebagai Negara Pihak CEDAW dalam Memberikan Pelindungan terhadap Perempuan Korban <i>Gender-based cyber violence</i> Melalui UU ITE dan UU TPKS	96

BAB V PENUTUP..... 106

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA..... 110